



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 0013/Pdt.G/2012/PA.Aro.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Register Nomor : 0013/Pdt.G/2012/PA.Aro.yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 03 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/02/IV/2004 tanggal 05 April 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Arso, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Abepura dan selanjutnya tinggal di Arso sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama Laki-Laki, umur 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Kedua Perempuan, umur 4 tahun
- c. Anak Ketiga Laki-Laki, umur 1 tahun;;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat telah beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, tetapi Penggugat tidak mengetahui nama wanita tersebut,
 - b Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk yang sulit disembuhkan, dan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk,
 - c Tergugat sangat pencemburu terhadap Penggugat,
 - d Tergugat sering berbohong kepada Penggugat,
 - e Beberapa bulan terakhir Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan kerja di Abepura, tetapi tidak pernah ada hasilnya (Tergugat tidak pernah menyerahkan penghasilan Tergugat kepada Penggugat),
 - f. Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat pada tanggal 17 Februari 2012
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada beberapa bulan terakhir ini, yang akibatnya meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi Tergugat telah jarang pulang ke rumah;
- 6 Bahwa 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 3 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 3 orang anak tersebut;
- 7 Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, meskipun sekarang ini Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 9 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 10 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 3 orang anak.
- 4 Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari persidangan tanggal 07 Maret 2012 dan 14 Maret 2012 yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang. Namun pada persidangan tanggal 21 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan atas upaya tersebut Penggugat bersedia mengakhiri sengketa perkawinan ini dengan syarat Tergugat mau membuat surat pernyataan/perjanjian damai agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat telah membuat surat pernyataan/perjanjian yang bunyi lengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tercapai, maka perkara tersebut harus dicabut dan pemeriksaan pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat secara langsung di depan persidangan dengan dihadiri Tergugat yang pada intinya Penggugat bersedia mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Arso Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Aro. bertanggal 22 Februari 2012 dengan surat pernyataan/perjanjian damai yang dibuat oleh Tergugat yang apabila Tergugat melanggar perjanjian tersebut bersedia digugat cerai kembali oleh Penggugat, dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut di atas dicabut atas keinginan kedua belah pihak yang berperkara dengan surat pernyataan perjanjian damai dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini dan dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 0013/Pdt.G/2012/PA.Aro. telah selesai karena dicabut;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2012 Masihi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabi'ul Akhir 1433 H**, oleh kami **ABDUL HAMID, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **KHAIRIL, S.Ag.** dan **ADAM, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **MOHAMMAD ABDUL KADIR, S.Ag.** sebagai Panitera, dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABDUL HAMID, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

KHAIRIL, S.Ag.

ADAM, S.Ag.

PANITERA,

Ttd.

MOHAMMAD ABDUL KADIR, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| • Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. 200.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya tanggal 04 April 2012.

Panitera Pengadilan Agama Arso,

MOHAMMAD ABDUL KADIR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)